

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia per-September 2015 mencapai 28,51 juta orang atau sekitar 11,13% dari total jumlah penduduk. Menurut Santoso (2013), penyebab kemiskinan paling tidak berasal dari dua hal, yaitu pertama, kemiskinan itu sebagai akibat dari kemalasan (kemiskinan kultural) dan ketidakmampuan seseorang untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan sebagai akibat dari pola kehidupan yang tidak adil dan penuh kedzaliman, harta kekayaan milik bersama dikuasai oleh sekelompok orang untuk kepentingannya sendiri. Kemiskinan struktural inilah penyebab kemiskinan yang paling menonjol di banyak tempat dan negara.

Kemiskinan telah menjadi sebuah realitas sosial dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pemerintah bersama masyarakat harus mampu menanggulangi masalah kemiskinan tersebut. Menurut Lipsey dalam Jusmiliani (2005), secara tradisional pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui cara-cara berikut, yaitu:

1. Menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang mampu.
2. Memberikan asuransi sosial bagi penganggur, baik yang bersifat sementara maupun penganggur permanen (karena usia pensiun).
3. Memberikan bantuan keuangan kepada orang-orang yang termasuk miskin, tidak mampu bekerja dan lanjut usia.

Berdasarkan pernyataan Lipsey tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pertama, mendorong orang-orang miskin untuk mau bekerja keras dan kedua, mendorong orang-orang kaya untuk membantu orang-orang miskin.

Hubungan antara golongan kaya dan miskin disebutkan Allah SWT di dalam QS. Adz-Dzariyat : 19 yang artinya, *“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian”*. Dipertegas lagi dalam QS. At-Taubah ayat 103, yang artinya *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu dapat memberikan ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*. Dari terjemahan kedua ayat tersebut dapat dipahami bahwa, Islam menghendaki adanya perhatian kepada mereka yang termasuk golongan orang-orang miskin yang dapat diwujudkan dengan pemberian zakat.

Penduduk muslim di Indonesia berpotensi besar untuk ikut berpartisipasi dalam pengentasan kemiskinan, karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk muslim di Indonesia pertahun 2010 mencapai 207 juta jiwa atau sekitar 87% dari total jumlah penduduk. Melihat potensi yang dimiliki Indonesia saat ini, zakat dapat menjadi salah satu solusi dalam pengentasan kemiskinan.

Islam sebagai *rahmatan lil'alamin* telah menyediakan instrumen dalam masalah ekonomi manusia. Zakat sebagai salah satu kewajiban umat Islam dapat berperan dalam penanganan masalah kesejahteraan dan ketimpangan pendapatan (Buhari, 2012). Islam adalah agama yang sempurna, tidak hanya mengatur

hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT (*hablumminallah*), juga hubungan horizontal antara manusia dengan manusia (*hablumminannas*). Oleh karena itu, manusia tidak hanya dituntut untuk taat kepada Allah SWT saja, tetapi juga harus memiliki rasa kepedulian terhadap sesama. Hal ini dapat tercermin pada zakat, selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, juga sebagai bentuk kepedulian kepada sesama manusia.

Zakat merupakan salah satu ibadah yang termasuk dalam rukun Islam. Hukum membayar zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang masuk kriteria mampu dalam membayar zakat. Zakat diambil dari sebagian harta orang kaya yang berkelebihan kemudian disalurkan kepada orang yang berkekurangan, disamping itu, kepemilikan harta benda pada hakekatnya adalah titipan dan hak milik mutlak hanyalah Allah SWT, oleh karenanya harta kekayaan menurut Islam mempunyai fungsi sosial yaitu tidak saja menjadi kepentingan pribadi, namun juga untuk kepentingan masyarakat dan agama (Departemen Agama RI).

Potensi zakat di Indonesia sangat besar. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bambang Soedibyo menyebutkan bahwa dalam penelitian yang dilakukan oleh ITB pada tahun 2011, potensi zakat di Indonesia tahun 2010 sebesar 217 triliun rupiah. Dengan perhitungan PDB, potensi zakat untuk tahun 2015 mencapai 286 triliun rupiah. Namun, penghimpunan zakat masih sangat rendah, pada tahun 2015 baru terealisasi 3,7 triliun rupiah atau hanya 1,3% dari PDB (Kantor Staf Presiden/30/06/2016).

Agar dapat disalurkan secara efektif dan efisien, zakat sebaiknya jangan disalurkan sendiri oleh *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat), melainkan melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Namun pada kenyataannya, hal ini

masih sulit terwujud sehingga berdampak pada belum mampunya OPZ mengoptimalkan potensi zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Setiariware (2013), salah satu penyebab utamanya adalah tingkat kepercayaan *muzzaki* kepada OPZ masih rendah, yang mana terdapat indikasi kekhawatiran dari masyarakat bahwa zakat yang diserahkan tidak sampai kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*). Faktor ketidakpercayaan ini dikarenakan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari pihak OPZ.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah : 282, yang artinya “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...*”. Ayat ini menjadi dasar pencatatan akuntansi dalam setiap kegiatan muamalah, termasuk dalam pengelolaan zakat (Yusanto dan Widjajakusuma, 2003). Oleh karena itu, sangat penting bagi OPZ mengelola zakat dengan penuh tanggung jawab, tidak hanya tanggung jawab kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT.

Pemerintah mendukung kegiatan pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah di Indonesia dengan menetapkan undang-undang tentang pengelolaan zakat dalam UU No. 23 tahun 2011 sebagai pengganti UU No. 38 tahun 1999, disertai dengan PP No. 14 tahun 2014 sebagai pedoman teknis pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011. Kedua peraturan tersebut harus diikuti oleh setiap OPZ di Indonesia sejak tanggal pengesahannya, yaitu tanggal 25 November 2011 dan 14 Februari 2014. UU No. 23 tahun 2011 mengatur tentang pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan,

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Berdasarkan undang-undang tersebut, pengelolaan zakat di Indonesia akan dilakukan oleh suatu badan atau lembaga yang dinamakan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Selain UU No. 23 tahun 2011, PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah sebagai pedoman pencatatan akuntansi oleh OPZ sebenarnya telah dibahas oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada akhir tahun 2007. Setelah melalui dengar pendapat dengan pihak-pihak yang terkait dengan zakat dan lamanya proses pengesahan PSAK 109 tidak lepas dari adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai zakat. Akibatnya, fatwa yang dibutuhkan IAI dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengesahkan PSAK ini terlambat turun. PSAK 109 terbit secara resmi mulai tanggal 6 April 2010 dan PSAK 109 berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012 (Puspitasari dan Habiburrochman, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Kanji, Habbe, dan Mediaty (2011) tentang *“aktor determinan motivasi membayar zakat”* dengan kesimpulan bahwa kredibilitas lembaga amil zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi *muzakki* untuk membayar zakat melalui OPZ. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dirga (2008) tentang *“analisis faktor-faktor motivasi yang berpengaruh terhadap keputusan muzakki membayar zakat”*, dengan kesimpulan bahwa kredibilitas lembaga amil zakat dapat mendorong secara signifikan keputusan *muzakki* untuk membayar zakat. Ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan beberapa responden yang mengaku lebih senang dan aman menyalurkan zakatnya di lembaga amil zakat karena bisa lebih tepat guna.

Tujuan penerapan PSAK 109 adalah untuk keseragaman pelaporan keuangan dan memenuhi tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas OPZ, sehingga dapat meningkatkan kredibilitasnya dimata masyarakat dan pada akhirnya dapat merealisasikan potensi zakat di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

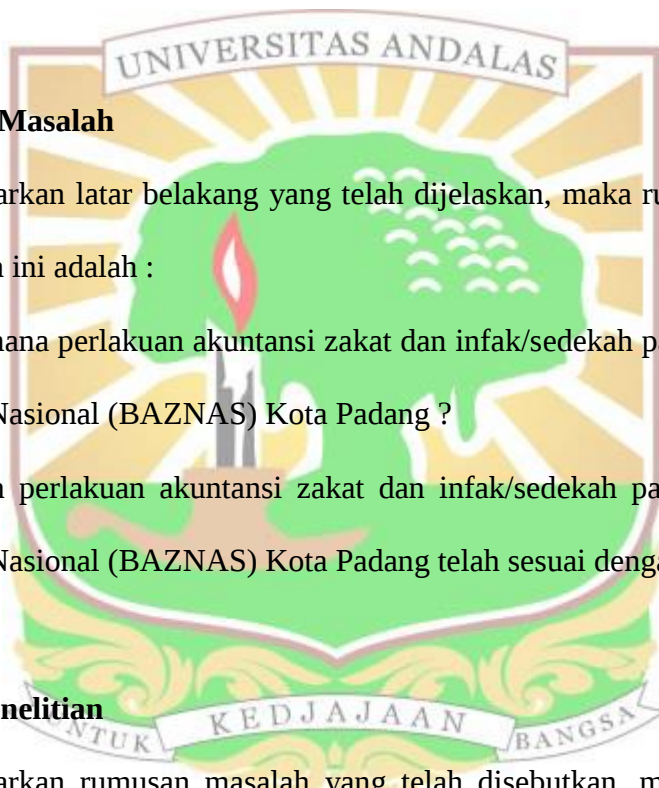
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang ?
2. Apakah perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang telah sesuai dengan PSAK 109 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang.
2. Untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang telah sesuai dengan PSAK 109.



1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan penulis mengenai akuntansi zakat dan infak/sedekah dan bagaimana penerapannya pada OPZ, khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang.

2. Bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah dengan benar pada OPZ, khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi dalam pengembangan penelitian terkait akuntansi zakat dan infak/sedekah dan penerapannya pada OPZ.

